

BAB III

GAMBARAN UMUM HARIAN SEPUTAR INDONESIA DAN DATA PEMBERITAAN NIKAH *SIRRI*

3.1. Tentang Seputar Indonesia

3.1.1. Sejarah Seputar Indonesia

Seputar Indonesia adalah program berita pertama yang diproduksi oleh stasiun televisi swasta di Indonesia. Seputar Indonesia pertama kali muncul sebagai Seputar Jakarta di RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia) pada tanggal 24 Agustus 1989 dengan pertama mulai ditayangkan sejak tanggal 2 Oktober 1989. Kemudian diresmikan pada tanggal 10 November 1989. Dan tanggal 24 Agustus 1990, ia berubah menjadi Seputar Indonesia setelah RCTI diizinkan untuk melepas dekoder dan melakukan siaran Nasional. Pada awalnya *Seputar Indonesia* didesain dengan pendekatan '*news feature*' sehingga memberikan bentuk tayangan informasi yang berbeda dengan berita yang ada di TVRI saat itu seperti Berita Nasional dan Dunia Dalam Berita dengan slogannya adalah "Pertama dan Tetap yang Terbaik".

Selama beberapa tahun setelah kemunculannya pertama, Seputar Indonesia juga ditayangkan secara simultan oleh stasiun SCTV yang saat itu masih dalam satu induk perusahaan dengan RCTI. Seputar Indonesia dan program-program berita RCTI lainnya sempat dikelola di bawah sebuah perseroan tersendiri yakni PT

Sindo Citra Media dari tahun 1993, pernah juga memproduksi program berita pagi untuk stasiun SCTV bertajuk Buletin Pagi. Hal ini berlangsung sebelum stasiun SCTV mampu memproduksi berita secara mandiri di bawah bendera *Liputan 6 SCTV* pada tahun 1993. (http://id.wikipedia.org/wiki/Seputar_Indonesia, akses 05/07/2010).

Karena merasa hanya berkutat di dunia penyiaran, maka PT Sindo Citra Media mencoba memproduksi media cetak yang namanya juga sama dengan soaran berita yang ada di televisi, yaitu Koran Seputar Indonesia.

Harian Seputar Indonesia atau akrab disebut Koran SINDO adalah sebuah surat kabar di Indonesia yang terbit perdana, pada 30 Juni 2005. Surat kabar ini dilahirkan oleh PT Media Nusantara Informasi (MNI), anak perusahaan PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC).

PT Media Nusantara Citra Tbk merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang media dan penyiaran yang bermarkas di Jakarta, Indonesia, didirikan pada tahun 2004. Saat ini, mayoritas sahamnya dikuasai oleh Global Mediacom & PT Pembangunan Jaya Ancol. (<http://id.wikipedia.org/MNC-tbk>, akses 06/11/10).

MNC News Channel atau *MNC News* adalah sebuah saluran televisi berita 24 jam yang menjangkau wilayah Indonesia. *MNC News* bisa ditonton lewat Indovision di saluran 89. *MNC News*

adalah saluran televisi pertama Media Nusantara Citra (MNC) di Indovision mulai secara terrestrial kabel area di Jakarta tetapi dalam siarannya hanya memfokuskan di wilayah Jakarta. Baru setelah MNC *News*, muncul saluran-saluran televisi lainnya seperti MNC *The Indonesian Channel*. MNC TV pertama kali diluncurkan sejak Senin, 1 Januari 2007 di Jakarta dan hanya bisa ditangkap di jaringan televisi berlangganan milik Media Nusantara Citra (MNC) seperti Indovision, Oke Vision dan Top TV.

MNC *News* didirikan Jumat, 1 Januari 1993 di Studio RCTI, Kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. MNC *News* memulai digital televisi uji coba siaran transmisi sejak Selasa, 1 Januari 2002 di Jakarta. MNC *News* dengan beropersikan pertama kali siaran mulai diluncurkan sejak hari Sabtu, 1 Januari 2005 mulai pukul 19.00 WIB malam di Jakarta meski baru terhitung siaran percobaan, JakTV menyelesaikan membangun stasiun relai siaran media televisi di Jakarta dan Bandung; sekitar area Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi).

MNC *News* pertama kali mengudara pada Senin, 1 Januari 2007 dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai pukul 00.00 WIB tengah malam di Studio RCTI, Kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. JakTV di Jakarta berada pada frekuensi *channel* 89 UHF di jaringan televisi berlangganan milik Media Nusantara Citra (MNC) seperti Indovision, Oke Vision dan Top TV.

Direktur Utama MNC News, JakTV dan RCTI saat ini adalah Hary Tanoesoedibjo yang juga Presiden Direktur dan CEO dari Media Nusantara Citra (MNC) dan Global Mediacom. Setelah MNC News mengudara secara nasional dari studio korporat yang bermarkas di gedung studio kantor redaksi berita, kemudian menambah kantor barunya di gedung redaksi berita dan informasi stasiun studio televisive.

Pada hari Jumat, 28 Mei 2010, MNC *News* kembali memindahkan pusat operasionalnya dari Studio RCTI di kawasan studio RCTI di kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat ke Studio MNC dari kawasan studio kawasan MNC *News* yang bertempat di kecamatan Kebon Sirih Jakarta Pusat dan sudah berjalan selama tujuh belas tahun ([http://id.wikipedia.org/wiki/MNC News](http://id.wikipedia.org/wiki/MNC_News), akses 06/11/10).

Harian Seputar Indonesia terbit selama 7 hari selama 1 minggu, dengan format ukuran panjang 7 kolom dan tinggi 54 cm. Edisi Reguler terbit 40 halaman dengan 3 bagian sedangkan Minggu terbit 40 halaman edisi akhir minggu.

Target pembacanya adalah masyarakat kelas menengah ke atas, pendidikan Sarjana, segmentasi usia dari 18 tahun sampai dengan 40 tahun. Dengan diferensiasi pembaca laki-laki sebanyak 60% dan pembaca wanita sebanyak 40%. Target distribusi Harian Seputar Indonesia adalah kota-kota besar di seluruh Indonesia

dengan jumlah oplah sebesar 336.000 pembaca. Slogannya adalah “Sumber Referensi Terpercaya”(<http://id.wikipedia.org/>, akses 05/07/2010).

Sebagai surat kabar baru, Koran Seputar Indonesia ditujukan untuk memudahkan sekaligus memenuhi kebutuhan pembaca dalam satu keluarga. Pada saat sang bapak memilih *news*, sang ibu bisa leluasa membaca *lifestyle*, sedangkan si anak bebas membaca *sport*. Atau sang bapak bisa membawa *news* ke kantor dengan meninggalkan *lifestyle* untuk dibaca ibu di rumah, sementara si anak memasukkan *sport* ke dalam tas untuk dibaca dalam perjalanan. Pendeknya, mereka bisa bertukar *section* tanpa harus mengganggu keasyikan masing-masing.

Koran Seputar Indonesia hadir setiap pagi dengan sajian berita-berita yang akurat, mendalam, penuh gaya dan warna. Koran Seputar Indonesia juga menyapa pembaca dengan sentuhan jurnalisme khas untuk selalu memberikan lebih dari sekadar berita. Apalagi ditunjang dengan kreatifitas visual yang progresif dan tidak konservatif, Koran Seputar Indonesia yakin akan menjadi media yang unik.

Sajian berita yang bersahabat, karena pemanfaatan bahasa dan *image* yang ramah aktual dan informatif, karena berita terkini disajikan dengan ringkas dan jelas dengan topik-topik yang hangat. Koran yang menghibur karena didukung oleh desain yang menarik

dan tidak membuat kening berkerut. Mampu mengakomodasi *Feature Lifestyle* dan *Infotainment* sekuat berita. Sajian berita yang bersifat Non Partisan atau tidak memihak dan dapat dipercaya. Koran Seputar Indonesia “Satu Koran semua berita”. Demikianlah jargon yang dipakai. (<http://www.seputar-indonesia.com>, akses, 05/07/2010).

Seputar Indonesia adalah koran nasional satu-satunya yang terbit di daerah dengan penyajian berita lokal yang dominan dan selalu dimuat sebagai *headline* dan berita-berita utama lainnya (bulan berupa sisipan).

Berita lokal Seputar Indonesia diliput dari narasumber / kejadian langsung secara cepat dan akurat oleh wartawan-wartawan Seputar Indonesia daerah yang berkompeten. Seputar Indonesia tampil sebagai koran nasional dengan *local content* yang menjadikan Seputar Indonesia milik masyarakat di daerah.

3.1.2. Visi dan Misi

Visi Koran Seputar Indonesia adalah menjadi koran keluarga yang ideal di wilayah Indonesia. Koran keluarga di sini meliputi informasi berita keluarga, olahraga, hiburan, edukatif, dan bisnis.

Sedangkan misinya adalah menjadi koran keluarga nomor satu yang harganya terjangkau dan dekat dengan pembacanya.

Dengan harga yang terjangkau, berita yang disajikan lebih komplit atau lengkap sehingga setelah membaca koran Sindo tidak perlu lagi membeli majalah, tabloid atau yang lainnya.

3.1.3. Distribusi, Profil Pembaca, dan Duplikasi Pembaca Harian

Seputar Indonesia

3.1.3.1. Distribusi

Seputar Indonesia : Edisi Lokal

Medan, Palembang, Bandung, Semarang, DIY Yogyakarta, Surabaya, Makassar

Seputar Indonesia : Edisi Nasional

Banda Aceh, Pekanbaru, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Jambi, Bengkulu, Serang, Jabodetabek, Pontianak, Balikpapan, Palangkaraya, Palu, Kendari, Ambon, dll

3.1.3.2. Profil Pembaca Seputar Indonesia

a. Berdasar GENDER

Male : 53%

Female : 47%

b. Berdasar UMUR (*AGE*)

=> 54% pembaca berusia 20-39 tahun

10-14 years : 8%

15-19 years : 16%

20-29 years : 32%

30-39 years : 22%

40-49 years : 12%

50+ years : 10%

c. Berdasar Occupation

White collar : 25%

Blue collar : 26%

Entrepreneur : 14%

Student : 18%

Housewives : 8%

Others : 9%

- d. Duplikasi Pembaca
 Pembaca Seputar Indonesia : 626.000
 Diantaranya :
 186.000 (30%) merupakan pembaca Seputar Indonesia & Kompas
 440.000 (70%) merupakan pembaca Seputar Indonesia saja.
 Note : ada 440.000 orang pembaca Seputar Indonesia yang tidak membaca Kompas.
- e. Jumlah pembaca Seputar Indonesia di daerah :
 Bandung : 10.000
 Surabaya : 26.000
 Jateng & DIY : 47.000
 Makassar : 23.000
 Medan : 18.000
 Palembang : 12.000

3.1.4. Struktur Organisasi Harian Seputar Indonesia

Struktur organisasi Harian Seputar Indonesia sebagai berikut :

Struktur Redaksi Harian Seputar Indonesia

Pemimpin Umum :

Hary Tanoesoedibjo

Wakil Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan :

Syafril Nasution

Wakil Pemimpin Perusahaan :

Henry Suparman, Priscillia Diana Airin

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab :

Sururi Alfaruq

Wakil Pemimpin Redaksi :

Hevy AN Hetharia, Pung Purwanto

Redaktur Pelaksana :

Djaka Susila, Titis Widyatmoko

Wakil Redaktur Pelaksana :

Alex Aji Saputra, Dwi Sasongko, Masirom

Redaktur :

Achmad Faisal Nasution, Abdul Hakim, Alviana Harmayani Masrifah, Army Dian Kurniawan, Azhar Aziz, Boy Iskandar, Danang Arradian, Eka Lesmana Prasetya, Hatim Varabi, Mohammad Ridwan, Mohammad Faizal. Nurcholis, Shalahuddin, Supriyadi, Syahrir Rasyid, Widaningsih, Wuri Hardiastuti, Yani Adryansah, Zen Teguh Triwibowo.

Asisten Redaktur : Abdul Haris, Abdul Rochim, Agus Warsudi, Agung Nugroho BS, Ahmad Fauzi, Ahmad Senoadi, Ainun Najib, Anton Chrisbiyanto, Aria Yudhistira, Chamad Hoijin, Deni Mulyana Sasmita, Donatus Nador, Edi Purwanto, Estu Santoso, Fakhrrur Haqiiq, Hanna Farhana, Hatta Sujatmin, Hery Kuswahyo, Hermanto, Hendri Irawan, Ma'ruf, Maria Christina Malau, Muhibudin Kamali, M Iqbal, Nur Iwan Tri Pawiatan, Sazili Mustofa, Slamet Parsono, Sudarsono, Sujoni, Suriya Mohamad Said, Sunu Hastoro Fahrurrozi, Suwarno, Taufik Pramugianto, Thomas Pulungan, Titi Sutinah Apridawaty, Vitrianda Hilba Siregar, Wasis Wibowo, Wahyu Sahala Tua, Wahyono, Yanto Kusdiantono, Yan Muhandiansyah, Yovan Adi Santika

Biro Jawa Tengah dan DIY :

Jl. Singosari II No.23 Semarang Telp. (024) 8319576 Fax. (024) 8457242; Jl. Cantel No.7 Sangrahan, Baciro, Yogyakarta Telp/Fax. (0274) 542840; Jl. KH Samanhudi No. 4 Solo 57142, Telp. (0271) 737199, 719033, Fax. (0271) 735196

Kepala Biro :

Wiwekan T Nugroho

Wakil Kepala Biro :

Khusnul Huda

Kepala Redaksi Jawa Tengah : Ahmad Antoni **Semarang** : Muh. Slamet, Alkomari, Agus Joko, Sari Septiyaningtias, Susilo Himawan, Hendrati Hapsari, Sundoyo Hardi, Andik Sismanto
Fotografer : Arif Nugroho **Kabupaten Semarang** : Arif Purniawan,
Salatiga : Angga Rosa, **Magelang** : M Masrukhin Abduh, **Kudus** : Muhammad Oliez, **Kendal & Pekalongan** : Zaenal Alimin, **Tegal & Brebes** : Akrom Hazami, **Solo** : Fefy Dwi Haryanto, **Klaten & Boyolali** : Ary Wahyu Wibowo, **Sukoharjo & Wonogiri** : Sumarno, **Sragen & Karanganyar** : Farid Firdaus

Kepala Redaksi DIY :

Moch Fauzi Miftah

Wakil Kepala Redaksi : Arif Budianto **Yogyakarta** : Ridwan Anshori, MN Latief, Ratih Keswara, Mahadeva, Sodik, Fefi Tri Kurniasih, **Sleman** : Priyo Setyawan, **Bantul & Gunungkidul** : Suharjono, **Kulonprogo** : Kuntadi **Fotografer** : Novan Jemmi Andrea

Direktur Sirkulasi : Sugeng H. Santoso

Deputy Direktur Sales & Marketing : Marygold Maitimoe

GM Sales : Lia Marlina, Kiki Subarkah

GM Marketing & Communications : Caecilia Hamzah

GM Sirkulasi & Distribusi : Donny Irawan

3.2. Data Pemberitaan Pro dan Kontra Pemidanaan Pelaku Nikah Sirri di

Harian Seputar Indonesia

a. Berita pertama pada Hari Rabu, 17 Februari 2010

Pemidanaan Nikah Siri Picu Kontroversi

JAKARTA (SI)—Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang akan memidanakan pernikahan tanpa dokumen resmi atau nikah siri memicu kontroversi.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai pemidanaan nikah siri sebagai langkah tidak benar.

“Saya kira ini tidak benar. Nikah siri cukup diadministrasikan saja. Harusnya yang lebih dulu dipidanakan itu yang tidak nikah (berhubungan seks di luar nikah). Saya yakin ini ada agenda tersembunyi untuk melegalkan yang melakukan seks bebas (*freesex*) dan menyalahkan yang nikah,” kata Hasyim kepada harian *Seputar Indonesia* (SI) di Gedung PBNU Jakarta kemarin.

Pemerintah sejauh ini bersi-

kukuh memperjuangkan draf RUU yang sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Patrialis Akbar menegaskan, nikah siri perlu diatur agar ada kepastian hukum dalam pernikahan dan kepastian hukum anak-anak mereka.

“Jadi yang bagus kan nikah itu ada suratnya. Jadi jangan hanya, maaf *ya*, dalam tanda kutip, laki-laki itu jangan sekadar *makai aja dong*. Tanggung jawabnya di mana dong? Lahir batin dong! *Kan* itu

bagian dari perkawinan, jadi dia harus bertanggung jawab. Kalau punya anak, anaknya jadi tanggung jawabnya,” ujar Patrialis di sela-sela kunjungan ke LP Anak Kelas IIA Tangerang mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin.

Untuk diketahui, draf usulan RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan menampung pasal tentang nikah siri atau nikah yang tidak tercatat di kantor urusan agama (KUA).

bersambung ke hal 7

Pemidanaan Nikah Siri Picu Kontroversi

sambungan dari hal 1

Pasal tersebut menyebutkan, jika seseorang melakukan nikah siri atau melakukan kawin kontrak, ia dapat diancam dengan pidana penjara.

Pasal 143 RUU yang hanya diperuntukkan bagi pemeluk Islam ini menggariskan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp6 juta hingga Rp12 juta.

Selain kawin siri, draf RUU juga menyinggung kawin mutah atau kawin kontrak. Pasal 144 menyebutkan, setiap orang yang melakukan perkawinan mutah dilakukan hukum selama-lamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum.

RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antardua orang yang berbeda kewarganegaraan). Pasal 142 ayat 3 menyebutkan, calon suami yang berkewarganegaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp500 juta.

Menurut Patrillias, masyarakat harus diberi kesadaran bahwa nikah itu tidak sekadar nikah atau bohong-bohongan. Menurutnya, banyaknya pria menikah di bawah tangan dan janda-janda

muda menjadi stimulasi agar hal tersebut perlu diatur. Ditegaskan, pengaturan pernikahan bukan berarti negara ikut campur dalam masalah agama.

"Kalau kehidupan bermasyarakat tidak diatur, masyarakat bisa kacau. Ya, kalau kehidupan beragama itu misalnya begini, orang mengaji harus mengaji dari jam sekian sampai sekian, itu baru namanya ikut campur," jelasnya.

Di tempat sama, Menteri Agama Suryadharma Ali menuturkan bahwa draf RUU tersebut sudah dibuat sekitar lima tahun lalu atau sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Agama. Karena itu, pembahasannya mengenai nikah siri akan kembali dilihat pasal demi pasal oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR.

Dari daftar inventarisasi masalah yang telah masuk itu, akan muncul berbagai pandangan mengenai rancangan pasal itu. "Mungkin saja ada yang cocok atau kurang cocok, mungkin nanti bertemu, pemikiran yang lebih sesuai dari apa yang dikonsepsikan sekarang," ujarnya.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengakui, nikah siri dalam syariahnya disahkan. Namun dalam peraturan undang-undang hal itu tidak bisa disahkan karena belum tercatat dalam administrasi negara. Untuk itu, Suryadharma meminta para pelaku nikah siri untuk segera mencatatkan perkawinannya ke

KUA. "Mereka harus mencatatkan itu (pernikahnya ke KUA), bukan berarti pernikahnya nggak sah. Bila tidak sah *kari* berarti berzina bertahun-tahun," katanya.

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nasarudin Umar menjelaskan, maksud draf RUU tersebut tiada lain hanya untuk menjadikan kewibawaan perkawinan terjaga karena dalam Islam perkawinan adalah hal yang suci. Selain itu, RUU ini diajukan terkait masalah kemanusiaan. Dia berharap, adanya UU ini nantinya akan mempermudah anak mendapatkan haknya seperti dapat warisan, hak perwalian, pembuatan KTP, paspor, serta tunjangan kesehatan dan sebagainya.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan dukungannya terhadap draf RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Dalam pandangannya, nikah siri itu lebih banyak merugikan anak-anak dan kaum perempuan. "Anak-anak yang lahir dari kawin siri itu tidak diakui hukum dan tidak mendapatkan hak waris," jelasnya di Gedung MK kemarin.

Mahfud menyatakan, perempuan yang di nikah secara siri tidak diakui oleh hukum sehingga jika seseorang mempunyai dua istri, kemudian istri pertama adalah hasil pernikahan yang tercatat dan istri kedua adalah hasil nikah siri,

maka istri pertama sangat kuat di hadapan hukum. "Jika istri pertama mengatakan saya istri yang sah, maka hal itu tidak bisa dilawan dengan hukum," jelasnya. Kendati demikian, dia menggariskan bahwa RUU tersebut perlu didiskusikan.

Ketua Umum Fatayat NU Maria Ulfa Anshor juga mendukung langkah pemerintah mengatur kawin siri. Secara tegas dia menyatakan kawin siri dan kawin kontrak sangat berisiko bagi perempuan untuk menjadi korban. Dia menolak pendapat yang menyebut pengaturannya melanggar HAM walaupun perkawinan merupakan isu privat.

"Penegakan HAM bukan berarti semua hal yang terkait dengan persoalan privat tidak ada aturannya. Negara mengatur dalam rangka memberikan koridor. Nikah siri bisa berdampak timbulnya ketidakadilan bagi perempuan," katanya.

Masalah Perdara

Wakil Ketua Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) Arwani Faishal mengungkapkan bahwa pernikahan adalah masalah perdara. Karena itu akan menjadi kezaliman pemerintah jika menjarakan perkawinannya. Dia kemudian membandingkan dengan pelaksanaan *kumpul kebo* yang jelas-jelas bertentangan dengan agama mana

pun, tapi tidak pernah dikenai sanksi pidana oleh negara.

"Lho, orang-orang yang menjalankan ajaran agama justru diancam dengan hukuman penjara? Jika ini terjadi justru negara malah bertindak zalim," kata Arwani.

Menurutnya, pernikahan siri atau pernikahan yang tidak didaftarkan secara administratif kepada negara adalah perkara pidana yang tidak tepat jika diancam dengan hukuman penjara. Bahkan sanksi material (denda) juga tetap memiliki dampak sangat buruk bagi masyarakat.

"Bila mengenakan denda dalam jumlah tertentu untuk orang-orang yang melakukan nikah siri, tentu hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan. Bukan masalah bagi mereka yang punya uang banyak. Namun tidak adil bagi mereka yang secara ekonomi hidupnya pas-pasan," kata Arwani.

Dalam pandangannya, nikah siri memiliki berbagai dampak positif (*maslahat*) dan dampak negatif (*mafsadah*) yang sama-sama besar. Jika dilegalkan, akan sangat rawan disalahgunakan dan jika tidak diakui akan bertentangan dengan syariat Islam. "Untuk itu dampak negatif dan positif pernikahan siri harus dikaji dan disikapinya bersama," katanya.

(nurul huda/kholil/rarasati syarif)

2. Berita pada hari Kamis, 18 Februari 2010

Pemidanaan Nikah Siri Langkah Positif

SEMARANG (SI) – Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang akan memidanakan pernikahan tanpa dokumen resmi atau nikah siri mendapat respons positif dari banyak pihak. Nikah siri pada praktiknya sering dijadikan selubung terjadinya perselingkuhan.

“Banyak kasus perselingkuhan yang saat terbongkar, kemudian beralasan sudah melakukan nikah siri. Jadi kami sangat mendukung dan bahkan setuju 200% atas rencana tersebut. Itu sangat penting dalam upaya melindungi harkat dan martabat manusia, serta menekan masalah sosial,” tegas pegiat Pusat Studi Wanita Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Fathimah Usman kemarin.

Fathimah yang juga anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Jateng tersebut mengungkapkan, kejelekan dari praktik nikah siri tidak hanya pada persoalan ketidakjelasan status anak dan kejelasan nasib istri.

bersambung ke hal 7

sambungan dari hal 1

Secara sosial, praktik tersebut juga memiliki aspek yang sangat membahayakan, yakni maraknya pelacuran terselubung. Dia menilai, nikah siri lebih banyak mendatangkan *madarat*, khususnya pada kaum perempuan.

Dia juga mengkritik alasan kelompok pendukung nikah siri yang menyatakan praktik nikah siri dibenarkan agama. Dalam konteks ini, paparnya, hukum Islam harus selalu dinamis dan menyesuaikan perkembangan jaman. Hukum fikih model Persia, Irak maupun Arab beberapa abad lalu tidak bisa diadopsi secara penuh di Indonesia. “Hukum Fikih Indonesia saya atur yang ada di sini, bukan aturan lama yang ada di masa lalu. Kalau masalah seperti itu dibenarkan dengan alasan dibenarkan oleh hukum masa lalu, ya kasihan Islamnya,” tukasnya.

Pendapat senada juga disampaikan Ketua Gerakan Pengurus Wilayah Pemuda Ansor Jateng

Jabir Al Faruqi. Ormas di bawah Nahdlatul Ulama (NU) tersebut dengan tegas mendukung langkah pemerintah dalam upaya melindungi hak perempuan dan anak. Sebab, pernikahan mempunyai tujuan mulia, yakni mengangkat harkat dan martabat perempuan dan memperjelas garis keturunan manusia.

“Sebab pernikahan bukan hanya alat untuk mengesahkan Hak Guna Pakai (HGP), yang kalau sudah bosan bisa ditinggal begitu saja tanpa tanggungjawab. Sebab itu jelas bertentangan dengan semangat Islam,” tegasnya.

Sementara sikap berbeda dikemukakan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng Prof Ahmad Rofiq. Dia menilai, seharusnya pemerintah terlebih dahulu mengurus masalah-masalah yang sudah jelas keharamannya, seperti pelacuran yang sekarang masih marak walaupun sudah dilarang, daripada mengurus masalah nikah siri.

Pemidanaan Nikah Siri Langkah Positif

Sebab secara agama praktik tersebut memang diperbolehkan. "Orang nikah walaupun siri kan masih baik, ada tanggungjawabnya secara agama, jadi tidak masalah," tegasnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan mengatakan, sampai saat ini MUI belum membahas tentang pemidanaan pada nikah siri. "Belum bersikap setuju atau tidak setuju," katanya. Namun, Amidhan mengaku sepakat jika ada pemidanaan bagi yang menikah siri. "Pemidanaan itu sifatnya mendidik," katanya.

Terkait alasan pelarangan tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada anak dan istri yang dinikahi siri, menurutnya hal tersebut bisa diterima. Namun masalah tersebut tidak bisa dilihat secara sepotong-sepotong. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan secara matang oleh semua pihak.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jimly

Asshiddiqie mengungkapkan, dirinya sepakat jika pernikahan siri dipidanakan. Sebab, nikah siri dikhawatirkan sebagai praktik untuk melegalkan perzinahan. "Makanya, saya mendukung ide tersebut (jika pernikahan siri dipidanakan)," ujar Jimly sesuai pertemuan tertutup antara Wantimpres dengan Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa di Gedung MA kemarin.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ifdhal Kasim mengatakan, pernikahan adalah konsensus antara kedua belah pihak. Maka, ketika kedua belah pihak sudah sepakat, maka pernikahan dapat dilangsungkan.

Kemudian, masalah pengadministrasian adalah tanggung jawab negara. "Negara punya kewajiban dan mendaftarkan setiap perkawinan agar jelas status hukumnya," katanya di Gedung Mahkamah Konstitusi kemarin.

Ketua Komisi VIII DPR Abdul

Kadir Karding mengatakan pihaknya masih mengkaji pokok-pokok aturan dalam RUU Peradilan Agama Tentang Perkawinan yang antara lain membahas nikah siri, poligami dan kawin kontrak (*mut'ah*).

"Kami akan undang dulu para pakar dan ahli, antara lain tokoh masyarakat. Yang jelas, Komisi VIII akan hati-hati mengambil sikap dalam hal ini karena (nikah siri) memang tidak dilarang agama. Kami akan mengkaji sejauh mana pemerintah akan mengatur kehidupan pribadi warga dalam hal ini," katanya.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara tegas menolak wacana upaya kriminalisasi pasangan nikah siri. Ketua PBNU KH Ahmad Bagdja mengatakan jika nikah siri dikriminalisasi dengan hukum pidana dikhawatirkan akan menyuburkan praktik *kumpul kebo*.

(khusnul huda/
muh slamet/kholil/adam
prawira/nurul huda)

3. Berita pada hari Jumat, 19 Februari 2010

Sanksi Nikah Siri Perlu Kehati-hatian

JAKARTA (SI) - Pemberian sanksi bagi pelaku pernikahan siri perlu kehati-hatian. Jangan sampai pengaturan sanksi nikah siri di dalam undang-undang perkawinan menimbulkan gejolak karena tingkat sensitivitas isu ini.

"Yang terpenting adalah bagaimana yang terbaik bagi perlindungan anak, jangan sampai menimbulkan gejolak karena ini ma-

salah sensitif," kata Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Seto Mulyadi di Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan, ada kaitan antara pernikahan siri dengan permasalahan anak-anak yakni adanya anak remaja yang dinikahi secara siri. Selain itu, ada juga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri.

Dengan adanya undang-undang tersebut, lanjut dia, hak anak remaja yang dinikahi siri serta anak-anak hasil pernikahan siri bisa dilindungi. "Jangan sampai menimbulkan efek yang nantinya merugikan anak, pemerintah harus hati-hati karena permasalahan ini sangat kompleks," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Nasional Perempuan Ninik Rahayu. Menu-

rut dia, bagi lelaki yang punya uang, berpendidikan, memiliki akses informasi yang bagus di balik pernikahan sirinya, wajar jika dikenai sanksi. Namun bagi perempuan miskin yang tidak punya biaya untuk mendaftarkan pernikahannya atau tidak punya akses informasi tidak adil jika harus mendapat sanksi.

bersambung ke hal 7

sambungan dari hal 1

Pendapat serupa diungkapkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Solo Zainal Abidin Adnan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan, suatu pernikahan harus tercatat agar perempuan dan anak mendapatkan perlindungan dari segi masa depan dan kepastian hukum bagi mereka. "Kalau ditinjau dari sisi perlindungan perempuan dan anak sebaiknya semuanya harus tercatat," ujarnya.

Undang-undang Sistem Administrasi Kependudukan (Sisminduk), lanjut Linda, juga amanatkan empat hal yang harus tercatat, yakni kelahiran, meninggal, perceraian dan pernikahan. "Pemahaman ini harus disosialisasikan. Begitu pula sosialisasi penting dilakukan pada keluarga khususnya perempuan agar berhati-hati dalam memilih dan membuat keputusan," tandasnya.

Baru Wacana

Menteri Agama Suryadharma Ali menegaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Nikah Siri sampai saat ini masih sebatas wacana. RUU tersebut rencananya akan diserahkan ke DPR untuk segera dibahas.

Menurut dia, saat sedang dalam pembahasan, isi RUU yang sepenuhnya belum selesai itu sudah merebak ke masyarakat luas. Salah satunya yang berkaitan dengan hukum pidana bagi yang melakukan nikah siri tersebut. "Kemudian akhirnya muncul pro dan kontra di tengah masyarakat. Padahal itu masih dalam draf," tandasnya.

Dia menambahkan, sanksi pidana yang akan diberikan kepada para pelaku nikah siri akan dilihat setelah mempelajari prinsip dasar dari nikah siri, apakah dibenarkan atau tidak dalam agama. Diamenambahkan, saat ini yang menjadi perdebatan adalah bentuk sanksi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa mengaku setuju perlunya ada proteksi, berupa sanksi dalam pernikahan siri. Hanya saja bukan bentuk hukuman pidana yang diberikan, melainkan cukup hukuman perdata. "Pertanyaannya, apakah pemerintah menjamin perlindungan bagi yang pernikahannya tercatat? Yang sudah tercatat saja tidak ada perlindungan. Lalu bagaimana dengan orang miskin yang tidak menca-

tatkan nikahnya, lalu dipidanakan," kata Khofifah saat dihubungi *Seputar Indonesia* kemarin.

Antropolog Universitas Diponegoro Semarang, Prof Mudjahirin Thohir mengatakan, pemidanaan bagi pelaku nikah siri dapat menjadi semacam rambu atau peringatan untuk mengantisipasi ketidakadilan. "Saya kira perlu untuk menjadi 'warning', sebab sanksi pidana kan tidak berlaku secara otomatis untuk semua manusia, namun berlaku bagi yang mereka melanggar," katanya.

Sanksi Nikah Siri Perlu Kehati-hatian

Ditanya tentang kewenangan negara memasuki wilayah privat manusia, dia mengatakan, negara berwenang untuk mengatur manusia yang hidup dalam wilayahnya. Dalam hal ini negara tidak melanggar, karena hanya mengatur agar perkawinan tidak dilakukan secara siri. Negara tidak melarang perkawinan atau laki-laki yang ingin memiliki istri lebih dari satu.

Menurut dia, nikah siri yang banyak terjadi dipengaruhi oleh budaya feodalistik dalam sejarah peradaban Indonesia. "Pada masa kerajaan yang menganut budaya feodalistik kental, seorang raja akan dianggap berwibawa dan berkuasa jika memiliki wilayah kekuasaan yang luas dan memiliki banyak istri," kata Mudjahirin.

Sementara Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah tegas menolak rencana pemerintah untuk memasukkan pemidanaan nikah yang tanpa dokumen resmi atau nikah siri. Sebab, hal itu dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Ketua PWNU Jateng Abu Hafsin mengungkapkan, hak asasi manusia yang paling mendasar adalah hak untuk menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Termasuk di dalamnya, kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama yang dianut. "Nikah siri termasuk bagian dari ekspresi menjalankan kepercayaan agamanya. Selama itu dilakukan suka sama suka dan kedua belah pihak siap menanggung resiko bersama atas apa yang mereka lakukan, saya kira tidak ada masalah," tegasnya, kemarin.

Sekretaris PW Muhammadiyah Jateng, Tafsir menilai, pemerintah perlu melakukan sosialisasi rencana tersebut terlebih dahulu untuk mengetahui respons masyarakat.

(inda s/rarasati syarief/sari septiyaningtias/nurul huda/fefy dwi haryanto/khusnul huda/muh slamet/ant)

4. Berita pada hari Sabtu, 20 Februari 2010

Draf RUU Nikah Siri Ilegal

JAKARTA (SI) – Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang memicu kontroversi ternyata ilegal. Menteri Agama Suryadharma Ali menegaskan, pemerintah secara resmi belum mengeluarkan dan menandatangani draf RUU yang mengatur pidana nikah siri tersebut.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, draf RUU tersebut belum masuk program legislasi nasional (prolegnas) tapi masih dalam bentuk draf yang belum diajukan presiden ke DPR. "Belum ada. Pemerintah belum mengeluarkan RUU yang akan pidanakan nikah siri. Kalaupun sudah ada yang beredar, itu ilegal."

Yang jelas, saya belum pernah tanda tangani draf itu," ujar Suryadharma dalam jumpapers di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, kemarin.

Penegasan Menag ini tentu bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya yang mengatakan bahwa RUU tersebut segera diserahkan ke DPR untuk dibahas. Bahkan, dalam seminar Eva-

luasi Penyelenggaraan Haji 2009 di Hotel Milenium, Jakarta, beberapa pekan lalu dan saat mengikuti kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke LP Anak Tangerang, Selasa (16/2) lalu, Suryadharma mengatakan jika draf RUU itu sudah masuk ke badan legislasi DPR.

bersambung ke hal 7

sambungan dari hal 1

Harian *Seputar Indonesia* pun sudah mendapatkan draf RUU tersebut. Wacana kontroversial termuat dalam Pasal 143 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah akan dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp6 juta hingga Rp12 juta.

Selain nikah siri, draf RUU juga mengatur kawin mutah atau kawin kontrak. Pasal 144 menjelaskan, setiap orang yang melakukan perkawinan mutah dihukum penjara selama lamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antar-dua orang yang berbeda kewarganegaraan). Pasal 142 Ayat 3 menyebutkan, calon suami yang berkewarganegaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp500 juta.

Draf RUU yang sudah terlanjur beredar di masyarakat mendapat perhatian serius dari kalangan masyarakat. Sejumlah tokoh dan kalangan yang mendukung berpendapat, pembedaan nikah siri dibutuhkan untuk melindungi perempuan dan anak keturunannya. Lebih ekstrem, pengaturan dan pembedaan dibutuhkan karena nikah siri dikhawatirkan sebagai praktik untuk melegalkan perzinahan.

Sebaliknya, kalangan tak sependapat tidak kalah derasnya. Malahan dua ormas terbesar di Tanah Air, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sudah tegas menyatakan penolakannya. Mereka menolak pembedaan nikah siri karena bisa memicu maraknya praktik zina dan kumpul kebo karena tidak bisa dijerat hukum. Dalam pandangan mereka, negara cukup mengatur nikah siri dari sisi kewajiban administratif dan sanksi administratif.

Selain menimbulkan pro-kontra di masyarakat, wacana nikah siri mendapat perhatian dari kalangan pemerintah. Menkum HAM Patrialis Akbar misalnya, menyatakan dukungannya terhadap pengaturan nikah siri agar ada kepastian hukum dalam pernikahan dan kepastian hukum anak-anak mereka.

Bahkan, kemarin Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP dan PA) Linda Amelia Sari Agum Gumelar mengungkapkan kekecewaannya karena tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut. Alasannya, sejumlah pasal yang dibahas dalam RUU itu menyangkut kepentingan perempuan dan anak yang ditangani Kemeneq PPA.

"Dalam Penyusunan (RUU) ini kami *kan* tidak ikut dalam pokjanya. Padahal, sangat banyak hal-hal yang menyangkut masalah perempuan dan anak, *kan* kita ahlinya untuk masalah ini. Kepada pak Menteri (Agama) saya sudah sampaikan agar pada pembicaraan ini Kementerian PP dan PA agar diikuti-kan," tuturnya di Depok, Jawa Barat, kemarin.

Dalam pandangannya, nikah siri sangat merugikan perempuan dan anak karena dalam praktiknya dapat menyebabkan perempuan dan anak dalam posisi yang lemah dan menyulitkan masa depan mereka. "Kalau tidak tercatat, tentu untuk masa depan perempuan dan anaknya akan sulit karena mereka tidak terdaftar. Dalam UU Susmin-duk juga ditentukan ada empat hal yang harus dicatat, akta kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Pentingnya adalah harus tercatat," tegasnya.

Draf RUU Nikah Siri Ilegal

Terkait pro-kontra tersebut, Suryadharma berharap semua polemik yang terlanjur berkembang dihentikan. "Itu *kan* baru wacana saja. Saya menduga, ancaman pidana itu hanya perdebatan di luar. Jadi, kita tak perlu membuang-buang energi untuk berpolemik soal ini. Sudahlah, tidak usah diperdebatkan karena barangnya saja *nggak* ada," ujar Suryadharma.

Penegasan sama disampaikan Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat. Menurut dia, RUU yang isinya membahas pidana nikah siri belum disampaikan ke legislatif. "Terus terang saya heran, RUU belum diserahkan ke DPR tapi sudah muncul polemik. Jadi, alangkah baiknya kalau polemik ini dihentikan," kata Bahrul.

Sementara Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nasaruddin Umar membantah jika draf RUU yang sudah beredar dan menimbulkan polemik berasal dari inisiatifnya. Dia berjanji akan mengecek draf resmi RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan ke Biro Hukum Kemenag. "Meskipun saya pakar gender tapi bukan berasal dari saya RUU itu. Saya baru tiga tahun jadi Dirjen Bimas Islam. Memang saya dengar sudah soal RUU yang akan mengatur nikah siri," katanya.

Guru Besar Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Abdul Gani Abdullah berharap, berbagai pendapat menyikapi pengaturan nikah siri bisa menjadi bahan diskusi draf RUU, termasuk sebagai pertimbangan untuk perbaikan.

Ada Kebutuhan Pengaturan

Suryadharma mengakui, kalau secara pribadi, kawin siri adalah sah karena syarat dari hukumnya terpenuhi. Menurutnya, dalam terminologi fikih, tidak ada istilah kawin siri. Kawin siri ini merupakan pernikahan yang tidak dicatat oleh negara saja. "Harus dicatat, ini hanya pendapat pribadi saya. Bukan pendapat atas nama Menteri Agama," tegas Suryadharma.

Mantan Menteri Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ini melihat, saat ini ada kebutuhan untuk mengatur masalah nikah siri, poligami, kawin kontrak, dan sebagainya dalam suatu undang-undang. Hanya bentuknya seperti apa dan kapan, perlu ada RUU yang harus dibahas melalui kajian akademis dan masukan dari berbagai pihak. Ditegaskan, Indonesia merupakan negara hukum dan setiap pengaturan hak dan kewajiban negara termasuk pembatasan-pembatasan hak warga negara harus berdasarkan atas hukum dan harus ditetapkan dengan UU.

Lebih jauh dia mengungkapkan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi hukum dalam memutuskan sengketa umat Islam, termasuk dalam hal perkawinan, belum sesuai dengan UUD 1945 karena didasarkan kepada Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991. Dijelaskan, KHI terdiri dari tiga buku yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Buku III tentang Hukum Perwakafan telah ditingkatkan menjadi UU No 41 tentang Wakaf.

(nurul huda/kholil/
a fajrihidayat)

Tabel 3.1
Berita Harian Seputar Indonesia tentang Pro dan Kontra Pemidanaan
Pelaku Nikah *Sirri* pada bulan Februari 2010

No.	Judul	Jml Hlm	Edisi
1.	Pemidanaan Nikah Siri Picu Kontroversi	2,5	17 Februari 2010
2.	Pemidanaan Nikah Siri Langkah Positif	2	18 Februari 2010
3.	Sanksi Nikah Siri Perlu Kehati-Hatian	2	19 Februari 2010
4.	Draf RUU Nikah Siri Ilegal	2,5	20 Februari 2010